

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.¹ Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bentuk hasil berpikir manusia yang kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah ciptaan atau temuan. Hal yang paling mendasar bagi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan atau menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak ilmiah adalah mengontrol apa-apa yang diciptakannya.² Secara garis besar, HKI dibagi menjadi dua yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip *deklaratif* setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk ciptaan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Salah satu ciptaan tersebut termasuk Ekspresi Budaya Tradisional.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi, baik material (benda) maupun immaterial (tidak benda), atau

¹ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm. 38.

² Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO-TRIPs Agreement*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 14.

kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya dan Pengetahuan Tradisional, yang bersifat turun-temurun. Ekspresi budaya merupakan salah satu identitas dari Negara Indonesia yang menunjukkan karakteristik bangsa Indonesia yang masih mempertahankan warisan budayanya yang diekspresikan melalui tari-tarian dan lagu-lagu daerah. Salah satu contoh keanekaragaman ekspresi budaya yang ada di Indonesia tersebut muncul berbagai macam karya intelektual yang berada dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan.³

Pengkajian ini dilatarbelakangi oleh ketika banyak kalangan membicarakan masalah Ekspresi Budaya Tradisional sebagai salah satu aset bangsa, serta bagaimana cara melindunginya, karena aset bangsa ini dapat diberdayakan potensinya secara ekonomis dan juga sebagai alat pengakuan bagi negara lain terhadap bangsa ini. Klaim negara lain terhadap budaya tradisional Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional karena semakin lama akan semakin banyak budaya tradisional Indonesia yang di ambil alih oleh bangsa lain, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari karya intelektual warisan budaya Indonesia tersebut.

Adanya unsur keharusan pendaftaran bagi karya HKI agar mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya menurut Bill Morrow bagi negara-negara di kalangan Asia dipandang menjadi kendala, karena corak semacam itu terasa asing dan hanya ada sebagai peninggalan kolonialisme yang keberadaannya bertentangan dengan tradisi hukum Asia yang lebih tampak bercorak komunal.⁴

Pada hakikatnya karya dan pengetahuan adalah hasil kemampuan masyarakat dan tidak sekedar kemampuan seseorang manusia secara individu belaka, oleh karena ciptaan ataupun inovasi seperti juga kebudayaan, merupakan hasil kumulatif dari pengalaman,

³ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, Jakarta, Graha Ilmu, hlm. 1.

⁴ Absori, 2010, *Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan Pada Era Liberalisme Perdagangan*, Muhammadiyah University Press, hlm. 114.

pemikiran, karya, kreativitas dari banyak anggota masyarakat yang diperoleh secara berturut-turut dari generasi ke generasi atau secara bersamaan dalam suatu kerjasama yang teratur. Tinggi atau rendahnya tingkat pengetahuan dan hasil karya suatu masyarakat sangat berkaitan dengan tingkat ilmu pengetahuannya yang sebenarnya merupakan suatu manifestasi saja dari kebudayaan masyarakat itu, terutama yang meliputi hubungan dengan alam sekelilingnya.⁵ Dan oleh karena itu perlulah suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta.

Karena Ekspresi Budaya Tradisional merupakan salah satu identitas dari Negara Indonesia maka sudah sebaiknya pemerintah melakukan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tersebut. Di lain pihak masalah ini muncul dengan adanya pihak asing yang datang ke negeri ini dengan berbagai studi dan bantuan tetapi pada prinsipnya melakukan praktek “pencurian” terhadap aset berupa karya dan pengetahuan tradisional⁶ Hal ini juga termasuk perhatian Internasional yang telah menyadari adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan atas Ekspresi Budaya Tradisional.

Suatu konsep perlindungan diberikan karena adanya suatu pelanggaran atau permasalahan atas suatu hal. Contoh dari kasus tersebut adalah berasal dari Ketut Deni Aryasa. Sejak Juni 2008, Ketut Deni Aryasa dihadapkan ke sidang dengan dakwaan melanggar Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terkait dengan tuduhan menjiplak hasil karya perhiasan perak yang di klaim milik warga Amerika Serikat. Ia terancam hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 5 juta. Di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada 17 September lalu, Deni memohon agar dibebaskan dari segala tuduhan tersebut.

⁵ Djatmiko, Margono, 2003, *Kajian Sistem Perlindungan atas Pengetahuan dan Teknologi Tradisional*, Proyek Peningkatan Sistem Manajemen Teknologi Terpadu, hlm. 15.

⁶ Tatang S. Taufik, 2001, *Menumbuhkembangkan Pemanfaatan Sumber daya Lokal dan Perlindungan Aset Intelektual Bangsa*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi, Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (P2KTPUDPCKM), BPPT, hlm. 5.

Pihak yang melaporkan Deni adalah PT Karya Tangan Indah (KTI), perusahaan milik warga Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa Deni telah menjiplak dan memperbanyak perhiasan motif batu kali yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam persidangan, Deni menyangkal bahwa terdapat persamaan antara motif milik KTI dan motif miliknya yang disebut *crocodile*, yang mana idenya di ambil dari corak kulit buaya. Lagipula motif *crocodile* milik Deni juga telah terdaftar di Ditjen HKI sejak tahun 2004. Ini berarti, kedua motif tersebut telah sama-sama diakui haknya.

Dampak dari kasus Deni ini, ribuan pengrajin perak Bali resah. Saat ini diperkirakan lebih dari 1.800 motif perhiasan perak Bali sudah di klaim hak ciptanya oleh asing, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Produk sejumlah pengrajin perhiasan perak juga sudah sering di tolak oleh negara tujuan ekspor dengan alasan melanggar hak Cipta.⁷

Dari masalah di atas dapat dikatakan bahwa awal mulanya pelanggaran itu terjadinya karena masyarakat tidak memandang warisan budaya secara *possesive* (bersifat memiliki), melainkan sebaliknya, masyarakat justru bersifat sangat terbuka. Mereka tidak keberatan jika ada orang luar yang bukan anggota kelompok ingin belajar tentang Ekspresi Budaya Tradisional tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Falsafah hidup dalam kebersamaan membuat tradisi “berbagi” menjadi sesuatu yang hidup. Kebudayaan berbagi menjadi salah satu ciri dari kehidupan sosial yang sangat menghargai keserasian dan keharmonisan kehidupan bersama. Dalam terminologi “modern”, hasil kreativitas anggota masyarakat tidak di pandang sebagai *individual property* sebagaimana pandangan masyarakat Barat. Hasil kreativitas individu akan ditempatkan sebagai wujud dharma bhakti anggota

⁷ TI Tampubolon, dalam “*Indonesia Journal of International Law*”, Volume 6 Nomor 1 Oktober 2008, hlm. 157.

masyarakat tersebut dalam kelompoknya. ⁸Masyarakat asli menjaga, mempertahankan dan mengakses itu semua dengan yang disebut *Public Domain*. Pengetahuan yang menjadi publik domain adalah pengetahuan yang telah dibuka dan dibagi (*shared*) secara luas dalam suatu komunitas, baik sesama anggota komunitas atau dengan orang luar (*outside*). ⁹

Dan juga masyarakat asli Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep-konsep bersifat abstrak termasuk konsep tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Masyarakat tradisional Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa pikiran (*Intellectual creation*) merupakan kekayaan sebagaimana cara berfikir orang-orang Barat. Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersifat konkrit yang bersifat komunal. ¹⁰

Konsep masyarakat Barat yang individualistik dan kapitalistik tidak memungkinkan (*preclude*) pengakuan terhadap hak negara ataupun hak masyarakat secara kolektif sebagaimana dikembangkan di negara-negara dengan sistem ekonomi sosialis. Sistem Barat ini juga tidak memungkinkan untuk melindungi hak-hak dari masyarakat lokal ataupun suku bangsa asli atas kekayaan intelektual mereka yang pada umumnya tidak dimiliki secara individual oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. ¹¹

Perilaku dan sikap masyarakat semacam ini memang rentan untuk terjadinya *misappropriation* atas warisan budaya mereka yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya memandang keuntungan pribadi sebagai tujuan serta kepentingan tertentu. Di sinilah faktor hukum memiliki peran untuk menentukan warisan budaya dari sisi kewenangan perlindungan dan sisi hak dalam arti siapa yang memiliki ataupun memanfaatkannya. Hukum juga memandang warisan budaya dari aspek perlindungan, berupa bagaimana

⁸ Dr. Suyud Margono, 2013, *HUKUM Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Jakarta, Pustaka Reka Cipta, hlm. 309.

⁹ Zainul Daulay, 2011, *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 70.

¹⁰ R, Soepomo, 1982, *Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradya Paramita, hlm. 26.

¹¹ Febe Bachtiar, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore) Dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Jepara*, lib.ui.ac.id>file, diakses 15 Februari 2018 pukul 20.54 WIB.

memberikan perlindungan hukum yang tepat dan benar, serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Sebenarnya perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia dalam lingkup Hukum Nasional telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sedangkan dalam lingkup Internasional, Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Konvensi Bern 1967 yang ditandatangani di Bern. Untuk mengelola konvensi tersebut, maka melalui Konferensi Stockhloem pada tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus pembentukan organisasi dunia untuk kekayaan intelektual (*Convention Estabilishing the World Intellectual Property Organization* WIPO), dan Indonesia menjadi anggotanya. WTO (*World Trade Organization*), TRIPs (*Trade Related aspect of Intellectual Property Rights*).

Dari Undang-Undang yang disebutkan di atas masih ada saja kelemahan yang ada pada setiap perangkat Undang-Undang tersebut seperti Undang-Undang Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia pada prinsipnya menerapkan sistem terbuka, yaitu bahwa setiap invensi di bidang Ekspresi Budaya Tradisional dapat di ekspresi budaya tradisional, walaupun ternyata tidak semua invensi itu dapat diajukan permohonan Ekspresi Budaya Tradisional. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional terhadap invensi tersebut dapat berupa perlindungan terhadap prosesnya maupun produk yang diekspresi budaya tradisional.¹²

Namun minimnya upaya perlindungan hukum untuk mengatur secara rinci perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia membuat banyaknya pelanggaran terhadap bangsa Indonesia mengenai karya atau ide Ekspresi Budaya

¹² Regina Dumpapa, dalam “ *Kajian Yuridis Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Atas Hak Kekayaan Intelektual*”, *Lex Privatum* Volum VI/ No 7/ Sept/ 2018, hlm. 75.

Tradisional. Hal ini tentu merugikan Indonesia, khususnya masyarakat adat dikarenakan ide yang telah lama mereka juga secara turun temurun dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN DAN IMPLEMENTASI HAK CIPTA TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional?
- b. Bagaimana implementasi dari Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia?

C. Tinjauan Penelitian

Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas demikian pula penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional menurut hukum Internasional dan hukum Nasional.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkan dalam hasil berbentuk skripsi.
 - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperdalam teori-teori yang telah dipelajari dengan melihat fakta dan kasus yang ada di lapangan mengenai fenomena yang ada pada saat ini tentang Perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia yang di klaim Negara/Pihak Asing dan juga sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait tentang perlunya upaya Perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia agar tidak dapat di klaim oleh Negara lain.
- b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada hukum yang mengatur tentang pelanggaran Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia yang di klaim Negara/Pihak Asing.
- c. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu tambahan referensi yang telah ada mengenai beberapa sengketa/pelanggaran Ekspresi Budaya Tradisional yang di klaim Negara/Pihak Asing, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai salah satu bacaan bagi masyarakat maupun peneliti hukum Hak Kekayaan Intelektual.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif. Penulisan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat peraturan perundang-undangan.¹³

2. Metode Pengumpulan Data

¹³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan,¹⁴ seperti :

- * Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- * Konvensi Bern 1967;
- * *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*;
- * *General Agreement on Trade and Tarif (GATT)*;
- * *Agreement World Trade Organization (WTO)*;
- * *World Intellectual Property Organization (WIPO)*;
- * Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- * Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*;
- * Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi Bern;
- * Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty*;
- * Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

¹⁴Peter Mahmud Marzuuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 181.

* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;

* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan hukum tertier bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan esiklopedia hukum. mencakup :¹⁵

* Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus, ensiklopedia, dan seterusnya

* Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya berasal dari bidang sosiologi, filsafat, ekologi, teknik dan lain sebagainya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini maka metode dalam pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premi normatif. Untuk itu

¹⁵Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 185.

penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis.

4 . Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹⁶ Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang dikumpulkan oleh para peneliti data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabiliti) data yang hendak dianalisis.¹⁷

b. Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan adanya bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan teknik analisis bahan hukum, setelah didapatkan data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan menguraikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.¹⁸

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis data, yaitu :

- a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah Ekspresi Budaya Tradisional.
- b. Membuat sistematik dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.

¹⁶ Bambang Waluyo, 2009, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 72.

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 168.

¹⁸ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 37.

c. Data yang berupa sumber hukum internasional dan hukum nasional ini dianalisis secara induktif dan kualitatif.

